

**TUGAS AKHIR**  
**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS**  
**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN. Blk dan Putusan Nomor  
97/Pid.B/2023/PN. Nnk)

Disusun Oleh:

Tabitha Azahra Oktofara

NIM: 202010110311351



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
76/PID.B/2023/PN.BLK DAN PUTUSAN NOMOR 97/PID.B/2023/PN.NNK)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Disusun oleh:**  
**TABITHA AZAHRA OKTOFARA**  
**NIM: 202010110311351**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**2024**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
76/PID.B/2023/PN.BLK DAN PUTUSAN NOMOR 97/PID.B/2023/PN.NNK)**

Diajukan Oleh:


**TABITHA AZAHRA OKTOFARA**

202010110311351

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024

Pembimbing Utama,

  
**Syariful Alam, S.H.I, M.H.I**

Pembimbing Pendamping,




**Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH**



Dekan,

  
**Dr. H. Wongrat, S.I., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**TABITHA AZAHRA OKTOFARA**

**202010110311351**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum


di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I




Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Pengaji I : Wasis, SH., M.Si., M.Hum



Pengaji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TABITHA AZAHRA OKTOFARA

NIM : 202010110311351

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
76/PID.B/2023/PN.BLK DAN PUTUSAN NOMOR 97/PID.B/2023/PN.NNK)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## **UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO**


### **UNGKAPAN PRIBADI**

Tetap jalani apa yang kamu inginkan, yang kamu gapai, dan yang telah kamu impikan. Jangan pernah putus asa. Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena setiap proses masing-masing sangat berbeda. Just focus on your own plans! DO IT!

### **MOTTO**

Banyak kegagalan yang terjadi dalam hidup, yang mereka tidak sadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan jika mereka memilih menyerah.

-Thomas Alva Edison-



## **ABSTRAKSI**

<b>Nama</b>	<b>: Tabitha Azahra Oktofara</b>
<b>NIM</b>	<b>: 202010110311351</b>
<b>Judul Skripsi</b>	<b>: Disparitas Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Blk dan Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN.Nnk)</b>
<b>Pembimbing</b>	<b>: 1. Syariful Alam, S.H.I., M.H.I 2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy.,M.H</b>

Disparitas pidana ialah perbedaan bentuk hukuman pidana namun dengan tindak pidana yang sama yang dapat dibandingkan. Pada penelitian ini membahas tentang disparitas pertimbangan hakim dalam dua putusan hakim berbeda namun dengan kasus yang sama, yakni Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Blk dan Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN.Nnk tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan kedua putusan tersebut dan disparitas dari kedua putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya suatu perbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang sama karena terdakwa pada Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Blk dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun sedangkan terdakwa pada Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN.Nnk dijatuhi hukuman pidana mati. Disparitas pemidanaan sering terjadi karena Hakim bebas menjatuhi hukuman pidana dan hakim tetap harus lebih teliti lagi dalam melakukan pertimbangannya serta menimbang alasan hukum dari para pihak di persidangan agar menghasilkan hukuman yang adil bagi terdakwa maupun masyarakat.

**Kata Kunci : Disparitas, Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana**

## **ABSTRACT**

<b>Name</b>	<b>: Tabitha Azahra Oktofara</b>
<b>Student Number</b>	<b>: 202010110311351</b>
<b>Title</b>	<b>: Disparity in Judge's Decisions of Premeditated Murder Crime Cases (Study of Decision Number 76/Pid.B/2023/PN.Blk and Decision Number 97/Pid.B/2023/PN.Nnk)</b>
<b>Advisor</b>	<b>: 1. Syariful Alam, S.H.I., M.H.I 2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H</b>

Criminal disparity is a difference in the form of criminal punishment but with the same criminal offense that can be compared. This study discusses the disparity of judge's considerations in two different judge's decisions, but with the same case, namely Decision Number 76/Pid.B/2023/PN.Blk and Decision Number 97/Pid.B/2023/PN.Nnk regarding the crime of premeditated murder. The purpose of this research is to find out the judge's considerations in deciding the two decisions and the disparity between the two decisions. This research uses normative juridical research methods, including Law Approach, Case Approach, and Comparative Approach. The results of this study indicate that there is a difference in sentencing for the same criminal offense because the defendant in Decision Number 76/Pid.B/2023/PN.Blk was sentenced to imprisonment for 10 (ten) years while the defendant in Decision Number 97/Pid.B/2023/PN.Nnk was sentenced to death. Sentencing disparities often occur because Judges are free to impose criminal penalties and judges must still be more thorough in carrying out their considerations and weighing the legal reasons of the parties at trial in order to produce fair sentences for defendants and society.

**Keywords : Disparity, Criminal Law, Criminal Act, Premeditated Murder**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia yang begitu besar kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Blk dan Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN.Nnk)”**. Serta tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, penulis pun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya, Ibu Lylie dan Bapak Andri. Terima kasih telah memberikan banyak dukungan, doa, serta kasih sayang yang begitu besar kepada saya. Saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada Ibu saya yang telah berjuang agar dapat membantu dan memberi motivasi kepada saya sampai pada tahap ini.
2. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kakak saya, Savira Aisyah yang senantiasa membantu saya dalam pemberian pengetahuan banyak terhadap skripsi hingga saya dapat menyelesaikannya sampai selesai.
3. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.H., selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Wakil Dekan II, Ibu Ratri

Novita Erdianti, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III, Bapak Said Noor Prasetya, S.H., M.H., serta para staff dan dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah berjasa banyak selama saya melakukan perkuliahan.

5. Saya ucapan banyak terima kasih kepada Bapak Syariful Alam, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing saya sampai pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H., selaku Wali Kelas saya. Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya selama menjadi mahasiswi sampai saya menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum. Terima kasih telah membantu saya sampai pada akhirnya saya telah menyelesaikan skripsi saya.
8. Terima kasih kepada Fathur Rizky yang selalu memberikan banyak dukungan kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi.
9. Terima kasih kepada teman-teman saya selama kuliah, Mara, Nia, Sinta, Hana, Nailul, Tiara, Melani, Anisa, Hany, dan serta yang lainnya. Terima kasih telah menemani saya pada masa kuliah hingga akhir ini.
10. Dan, terakhir saya ucapan banyak terima kasih kepada keluarga besar saya, sahabat saya sejak SMP dan SMA, dan para pihak lainnya yang tidak

dapat saya sebutkan satu-satu. Terima kasih banyak karena telah memberikan dukungan serta doa kepada saya.

Penulis berharap semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kebaikan, kelimpahan rezeki, serta selalu berada di bawah perlindungan Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, segala bentuk kritikan dan/atau saran terhadap skripsi ini, dengan rendah hati penulis akan menerima segala bentuk kritikan maupun saran dari siapapun. Demikian, yang dapat penulis sampaikan. Terima kasih.

Malang, 14 Mei 2024

Penulis,

**Tabitha Azahra Oktofara**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Metode Pendekatan .....	8
3. Sumber Bahan .....	9
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	10
5. Metode Analisis Bahan.....	10
G. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Disparitas Pemidanaan.....	17
1. Pengertian Disparitas Pemidanaan .....	17
2. Faktor Terjadinya Disparitas Pemidanaan .....	18
3. Dampak Adanya Disparitas Pemidanaan.....	19
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pemidanaan .....	20
1. Pengertian Tindak Pidana .....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	22
3. Jenis-Jenis dan Teori Tindak Pidana.....	23
C. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan .....	25
1. Pengertian dan Kewenangan Hakim .....	25

2. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	28
3. Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	29
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	30
1. Pengertian Pembunuhan .....	30
2. Macam-Macam Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan KUHP .....	31
3. Pengertian dan Dasar Hukum Pembunuhan Berencana .....	36
<b>BAB III.....</b>	<b>39</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN. Blk dan Nomor 97/Pid.B/2023/PN.Nnk .....	39
1. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Blk .....	39
2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN.Nnk.....	48
B. Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Blk dan Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN.Nnk.....	55
<b>BAB IV .....</b>	<b>64</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR PUSTAKA

**Jurnal:**

Besse Muqita Rijal Mentari. 2020. *Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 23, No. 1.

Echwan Iriyanto & Halif. 2021. *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs*, Jurnal Yudisial. Vol. 14, No. 1. Universitas Jember.

Junior Imanuel Marentek. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*. Vol. VIII, No. 11.

Rony A. Walandouw. (et.al.). 2020. *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*. Vol. IX, No. 3.

Titik Suharti. 2005. *Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan*. Volume X, No.3.

**Buku:**

Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M. Kn. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kepel Press

Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Sangir Multi Usaha.

Duwi Handoko, S.H., M.H. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pekanbaru. Penerbit Hawa dan Ahwa.

- Lilik Mulyadi. 2001. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet-2. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung.
- Oemar Seno Adjji. 1984. “*Hukum-hukum Pidana*”. Jakarta. Erlangga.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2018. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta. Cetakan ketiga. Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta. Cetakan Kedua. Sinar Grafika.
- Prof. Dr. Peter Mahimud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung.
- Takdir, S.H., M.H. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. IAIN Palopo. Laskar Perubahan.
- Tama S. Langkun. (et.al.). 2014. *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Skripsi:**

Alya Luthfina Amari. 2023. *Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Residivis Dalam Perspektif Kriminologi*. Karya Ilmiah Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Bustra. 2017. *Kajian Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Karya Ilmiah Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Faisal Husseini Asikin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR)*, Karya Ilmiah Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Fitri Lili Andini. 2019. *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.135/Pid.B/2016/PN.Met dan No: 846/Pid.B/2016/PN.Tjk)*, Karya Ilmiah Skripsi, Universitas Lampung.

Nanda Irna dan Andri Winjaya. 2023. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*. Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Islam Sultan Agung.

Olivia Rahma Salsabila. 2023. *Analisis Yuridis Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Hutang Piutang Pasca Perceraian*

(*Studi Putusan Mahkamah Agung No. 257/K/Ag/2022*). Karya Ilmiah Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.

Putri Arinal Haq, *Analisis Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN SMD*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Karya Ilmiah Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Tamira Khaerunnisa. 2021. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Karya Ilmiah Skripsi. Universitas Langlangbuana.

**Lain-lain:**

Hukum Online. Disparitas Putusan Hakim dalam Peradilan Pidana.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-hakim-lt6200d8f2bf015/?page=all>, diakses tanggal 28 Desember 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba: Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Blk.

Putusan Pengadilan Negeri Nunukan: Nomor 97/Pid.B/2023/PN.Nnk.

## LAMPIRAN

### 1. Bebas Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Tabitha Azahra Oktofara

Nim : 202010110311351

**Dengan Judul Skripsi :**

“ DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan  
Nomor 76/Pid.B/2023/PN. Blk dan Putusan Nomor  
97/Pid.B/2023/PN. Nnk)  
”


Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS**  
**PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Mei 2024

  
Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum

## 2. Surat Keterangan Pembimbing





UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG



## FAKULTAS HUKUM

[hukum.umm.ac.id](http://hukum.umm.ac.id) | [fh@umm.ac.id](mailto:fh@umm.ac.id)

Lampiran Surat Tugas  
Nomor : E.2.k/088/FH-UMM/XII/2023

### DAFTAR NAMA PEMBIMBING SKRIPSI


1. Nama : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I  
Sebagai Pembimbing Utama Skripsi
2. Nama : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH  
Sebagai Pembimbing Pendamping Skripsi

Untuk bertindak sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Skripsi Mahasiswa  
Program Studi Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

Nama : TABITHA AZAHRA OKTOFARA  
NIM : 202010110311351  
Judul Skripsi : DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN. Blk dan Putusan  
Nomor 97/Pid.B/2023/PN. Nnk)

Malang, 08 Desember 2023

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Kampus I  
Jl. Raya Malang-Kertosono Km. 1 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 591 253 (Hunting)  
F: +62 341 480 435

Kampus II  
Jl. Deltawulan Tulung No 169 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 591 149 (Hunting)  
F: +62 341 582 060

Kampus III  
Jl. Raya Ngawi-Tlogomas No.249 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 464 310 (Hunting)  
F: +62 341 465 430  
E: [webmaster@umm.ac.id](mailto:webmaster@umm.ac.id)

MALANG

### 3. Kartu Kendali Bimbingan

No	Tanggal Bimbingan	Kategori Bimbingan	Isi Konsultasi	ACC	Tgl. ACC	Aksi
1	06 Mei 2024	BAB IV	ACC	Sudah	10 Mei 2024	
2	28 Maret 2024	BAB III	ACC BAB III	Sudah	10 Mei 2024	
3	22 Maret 2024	BAB III	Revisi bagian sub-bab	Sudah	10 Mei 2024	
4	15 Maret 2024	BAB III	Revisi beberapa pembahasan	Sudah	10 Mei 2024	
5	07 Maret 2024	BAB III	Revisi di bagian footnote	Sudah	10 Mei 2024	
6	29 Februari 2024	BAB II	ACC BAB II (dengan catatan membenarkan kembali bagian bab tinjauan umum tindak pidana pembunuhan)	Sudah	10 Mei 2024	
7	29 Februari 2024	BAB III	Revisi BAB III	Sudah	10 Mei 2024	
8	19 Januari 2024	BAB II	Revisi bagian tinjauan pustaka dan membetulkan urutan sub bab	Sudah	10 Mei 2024	
9	12 Januari 2024	BAB II	Revisi penambahan tinjauan pustaka	Sudah	10 Mei 2024	
10	16 Desember 2023	BAB I	ACC BAB I	Sudah	10 Mei 2024	
11	07 Desember 2023	BAB I	Revisi penelitian terdahulu	Sudah	10 Mei 2024	
11	07 Desember 2023	BAB I	Revisi penelitian terdahulu	Sudah	10 Mei 2024	
12	02 Desember 2023	BAB I	Revisi metode penelitian dan penelitian terdahulu	Sudah	10 Mei 2024	
13	25 November 2023	BAB I	Revisi latar belakang dan rumusan masalah	Sudah	10 Mei 2024	
14	15 November 2023	BAB I	Revisi judul	Sudah	10 Mei 2024	